



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suriyadi bin Slamet, tempat, tanggal lahir Jejangkit Barat, 10 Juli 1976, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Cahaya Baru RT.01 RW.01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon I**;

Bariah binti Muhammad Zain, tempat, tanggal lahir Jejangkit Pasar, 09 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Cahaya Baru RT.01 RW.01 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 06 Januari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Para Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Para Pemohon :

Hlm. **1** dari **11**
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Muhammad Abrar bin Suriyadi**

Tempat, tanggal lahir : Jejangkit Pasar 07 Juli 2002

Umur : 18 tahun, 07 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTP.

Tempat kediaman di : Desa Jejangkit Pasar RT. 06 Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon isterinya :

Nama : **Salma Novy Ramadani binti Suharyadi**

Tempat, tanggalahir : Tapin 22 Nopember 2003

Umur : 17 tahun, 02 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SLTP

Tempat kediaman di : Desa jejangkit Timur RT. 05 RW. 03 Kecamatan
Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-200/Kua.17.10.17/PW.01/12/2020 tanggal 23 desember 2020 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para

Hlm. 2 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Jejaka, dan sudah siap menjadi suami / pemimpin rumah tangga dan begitu juga calon isteri anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Abrar bin Suriyadi** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Salma Novy Ramadani binti Suharyadi** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi dan calon isterinya bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. **3** dari **11**
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi saat ini berusia 18 tahun 7 bulan tahun berstatus perjaka, sementara Salma Novy Ramadani binti Suharyadi berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi dan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi dan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi sudah berpacaran lama dan sudah hamil;
- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi saat ini sudah bekerja;

Bahwa telah didengar keterangan orangtua calon isteri anak Para Pemohon bernama Suharyadi bin Yakub dan Sutipti binti Ponon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Muhammad Abrar bin Suriyadi dan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta Salma Novy Ramadani binti Suharyadi tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Muhammad Abrar bin Suriyadi dan keluarga Salma Novy Ramadani binti Suharyadi seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Muhammad Abrar bin Suriyadi dan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi;
- Bahwa Muhammad Abrar bin Suriyadi sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Suriyadi Nomor : 6304171007760001 tanggal 6 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Bariah Nomor : 6304174912820002 tanggal 15 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rusyadi Nomor : 6304172606180001 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 140/03/JKT/JP/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jejangkit Pasar Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pencatatan Pernikahan Nomor: B-201/kua.17.10.17/PW.01/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan dari orang tua Muhammad Abrar turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan anaknya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mandastana Kabupaten Barito Kuala Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Muhammad Abrar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Mandastana Nabehan, S. Pd tanggal 2 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

Hlm. 5 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Muhammad Abrar tanggal 23 Desember 2020 yang dibenarkan oleh Kepala Desa Jejangkit Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi dengan calon isterinya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 7 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi dengan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 6 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik, dengan demikian terbukti Para Pemohon bernama Suriyadi dan Bariah serta terbukti Para Pemohon adalah suami istri yang berdomisili di wilayah hukum Barito Kuala yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi dengan Salma Novy Ramadani binti Suharyadi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat pernyataan tentang komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa Ijazah atasnama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Pernyataan Penghasilan atasnama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Abrar bin Suriyadi dengan calon isterinya bernama Salma Novy Ramadani binti Suharyadi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

Hlm. 7 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah .
berpacaran lama, bahkan calon isteri anak Para Pemohon sudah dalam
keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing
menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak
ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan
serta calon isteri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-
laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata

Hlm. 8 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya anak Para Pemohon sudah hamil, akibat hubungan dengan calon isterinya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon isterinya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Abrar bin Suriyadi** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Salma Novy Ramadani** binti **Suharyadi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M,H** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M,H

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hlm. **10** dari **11**
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp 250.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. **11** dari **11**
Penetapan 6/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)